



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Nomor : 137/PP.05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/XI/2018

**TENTANG
PENGANGKATAN PERGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Pengangkatan Pergantian Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan.....

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor 54/PP.05.1-BA/7315/KPU-Kab/XI/2018 tertanggal 5 Nopember 2018.

MEMUTUSKAN:

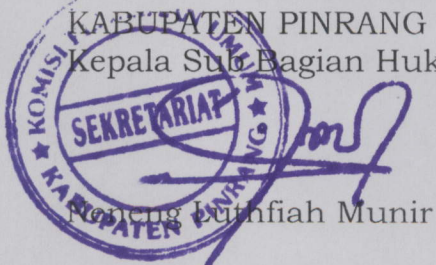
- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan Anggota PPS Saudari NASRI sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Bittoeng pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KEDUA : Mengangkat Saudari Masturi, S.AP sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Bittoeng pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 6 Nopember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM MANSYUR HENDRIK
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar;
3. Masing-masing yang bersangkutan, di Pinrang;
4. Arsip,-